



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom;
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Dinas adalah Dinas Sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur di bidang pengelolaan dan layanan sosial;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan layanan sosial;
  - e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
  - f. pelaksanaan administrasi sosial; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### KELOMPOK PENDUKUNG

#### Pasal 3

- (1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pendukung melaksanakan fungsi:
  - a. koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
  - b. penyelenggaraan urusan perencanaan program dan data, ketatausahaan dan keuangan;
  - c. penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Sub kelompok I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- (1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- (2) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- (3) penyiapan bahan penyusunan laporan;
- (4) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- (5) penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
- (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 5

Sub kelompok II melaksanakan tugas ketatausahaan, antara lain:

- (1) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- (2) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (3) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

- (4) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- (5) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- (6) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- (7) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- (8) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
- (10) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Sub kelompok III melaksanakan tugas keuangan, antara lain:

- (1) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- (2) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- (3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- (4) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- (5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### KELOMPOK BIDANG I

#### Pasal 7

Kelompok Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- (2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- (3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- (4) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 8

Sub kelompok I melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- (2) pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- (3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Sub kelompok II melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- (2) pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- (3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Sub kelompok III melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial, keluarga;

- (2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
KELOMPOK BIDANG II

Pasal 11

Kelompok Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- (2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- (3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- (4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- (5) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk kordinasikan dan laporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- (6) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk kordinasikan dan laporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- (7) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
- (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub kelompok I-melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;

- (2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- (3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
- (4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- (5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
- (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Sub kelompok II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; dan
- (2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan
- (3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### Pasal 14

Sub kelompok III melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis,

- bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- (2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
  - (3) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - (4) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - (5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
  - (6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
KELOMPOK BIDANG III

Pasal 15

Kelompok Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- (2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- (3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- (4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- (5) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub kelompok I melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta
- (2) pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- (3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; dan
- (4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
- (5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Sub kelompok II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
- (2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Sub kelompok III melaksanakan tugas kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

- (2) Pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten; dan
- (3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
KELOMPOK BIDANG IV

Pasal 19

Kelompok Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:

- (1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- (2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- (3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- (4) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- (5) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Sub kelompok I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:

- (1) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten;
- (2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- (3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

Sub kelompok II melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- (2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

Sub kelompok III melaksanakan tugas pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, antara lain:

- (1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- (2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017  
BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..55  
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA